



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan:

Pandangan Siregar bin Maratua Siregar, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Baini Ritonga binti Mara Lombang Ritonga, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di jalan di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan AgamaTersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tertanggal 29 Juni 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 29 Juni 2015 Register Nomor 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hutaginjang, sekarang Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Maraimom Ritonga karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai di saksikan oleh dua orang saksi

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing namanya para Pemohon lupa;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai dengan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Zulpadli Tua Siregar, laki-laki, umur 25 tahun, Sodikin Ali Tua Siregar, laki-laki, umur 24 tahun, Ishaq Mula Tua Siregar, laki-laki, umur 21 tahun, Tiaysah Siregar, perempuan, umur 19 tahun, Ahmed Israq Siregar, laki-laki, umur 17 tahun, Madyan Siregar, perempuan, umur 14 tahun dan Maqrup Siregar, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1986 di Desa Hutaginjang, sekarang Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan mohon agar

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan No. 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pandangan Siregar bin Maratua Siregar) dengan Pemohon II (Baini Ritonga binti Maralombang Ritonga) yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Desa Hutaginjang, sekarang Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Anwar Harahap bin Painan Harahap, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi acara resepsi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi hadir;

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa wali nikah, berapa mahar dan siapa saksi-saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejak dengan perawan, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut Hukum Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
2. Mangaraja Husin bin Lobe Kasian, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah masih hubungan saudara Pemohon I ;
 - Sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi tidak hadir;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa wali nikah, berapa mahar serta siapa saja yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam karena para Pemohon Ber agama Islam;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga sebelum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan No. 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa terhadap pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa status pernikahan antara Jejaka dengan Perawan saksi tidak tahu;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk nikah, baik menurut Hukum Islam maupun adat istiadat setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan Pengurusan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
3. Derliana Pohan binti Mahadi Pohan, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Desa Hutaginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah hubungan famili dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ikut hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya hadir padan acara kenduri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon II, berapa maharnya serta saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi saksi sewaktu para Pemohon menikah atau siapa saja yang hadir sewaktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa setahu saksi pada saat perta pernikahan para Pemohon, orangtua Pemohon II sudah meninggal dunia, yang ada saat itu keluarag Pemohon II saudara kandungnya yang bernama **Maraimon** Ritonga;

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan menerangkan telah cukup dengan segala keterangannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua yang tercatat dalam Berita acara sidang merupakan bagian yang melekat pada Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang Bahwa, maksud dan tujuan para pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah menyangkut tentang Isbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Desa Hutaginjang, sekarang Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1986, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Keterangan 3 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing nama 1. Anwar Harahap bin Painan Harahap (ipar Pemohon I) 2. Mangaraja Husin Siregar bin Lobe Kasian Siregar (hubungan keluarga/tetangga Pemohon I) 3. Derliana Pohan bintu Mahadi Pohan (famili para Pemohon), dimana keterangan ketiga saksi tidak ada yang hadir sewaktu pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan dan para saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan, begitu juga dengan siapa wali nikah, berapa nazar serta siapa saja yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon para saksi tidak ada yang mengetahuinya sehingga keterangan para saksi tidak dapat menguatkan dalil para Pemohon dan dengan demikian dalil para Pemohon tidak terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1986 di Desa Hutaginjang, sekarang Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilangsungkan sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam seperti tentang persyaratan adanya wali, Ijab Qabul, mahar, Saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan No. 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat untuk diitsbatkan atau dinyatakan sah. Oleh karena harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani, sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Rabiah Nasution, SH
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH

Panitera Pengganti
ttd

Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 150.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 241.000.-

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan No. 67/Pdt.P/2015/PA.Pspk